

**SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA PEMILU DI  
INDONESIA BERDASARKAN KEMANFAATAN KEPASTIAN HUKUM  
DAN KEADILAN**



**TESIS  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
ANUGRAH AL-BASYIR LUBIS, S.H.  
20203012098**

**PEMBIMBING:  
DR. SITI FATIMAH S.H., M. Hum.  
NIP: 19650210 199303 2 001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anugrah Al-Basyir S.H

NIM : 20203012098

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasi.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Anugrah Al Basyir Lubis S.H  
NIM : 20203012098



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Anugrah Al-Basyir Lubis, S.H  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anugrah Al-Basyir Lubis

NIM : 20203012098

Judul : Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka Pemilu Di Indonesia Berdasarkan  
Kemanfaatan Kepastian Hukum Dan Keadilan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2023 M

28 Syawal 1444 H

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP: 19650210 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Anugrah Al-Basyir Lubis  
NIM : 20203012098  
Semester : V (Lima)  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Pembimbing : Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
Judul : Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Kemanfaatan Kepastian Hukum Dan Keadilan

| No | Tanggal         | Konsultasi ke | Materi Bimbingan                   | Paraf Pembimbing |
|----|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | 8 Februari 2023 | pertama       | Perbaikan Judul                    |                  |
| 2  | 23 Maret 2023   | Kedua         | Sistematika Penulisan              |                  |
| 3  | 30 Maret 2023   | ketiga        | Proposal dan Sistematika Penulisan |                  |
| 4  | 3 Mei 2023      | Keempat       | Penambahan Kutipan Tesis           |                  |
| 5  | 10 Mei 2023     | Kelima        | Perbaikan Footnote Dan Tulisan     |                  |

Yogyakarta 19 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing

(Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.)

NIP: 19650210 199303 2 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-752/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN KEMANFAATAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANUGRAH AL BASYIR, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012098  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64a8245166d01



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6497ef833fecd



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64a39732262b8



Yogyakarta, 31 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64abb592d7bc9

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem pemilihan proporsional terbuka Berdasarkan Kemanfaatan, Kepastian Hukum Dan Keadilan. Penelitian ini dilatar belakangi kontroversial proses Uji Material Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Disisi lain Sistem pemilu proporsional terbuka dinilai mengeluarkan biaya politik yang mahal, maraknya politik uang sahingga menimbulkan korupsi. Untuk memperjuangkan kemanfaatan kepastian hukum dan keadilan, sistem pemilihan proporsional terbuka harus memperkuat mekanisme pengawasan, regulasi yang ketat, Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan pelanggaran etika dan politik uang. Karena pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka library research dengan sifat penelitian prespektif-analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah kitab, Fikih/Ushul Fikih, buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori maqāshid syariah menurut Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan proporsional terbuka di Indonesia telah terbukti selama beberapa tahun diterapkan memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Disamping itu tujuan sistem pemilu proporsional terbuka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partai politik kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen, pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. Secara prinsip dan teknis sistem proporsional terbuka di Indonesia sangat relevan dengan maqāshid syariah sehingga sistem proporsional terbuka terdapat dalam undang-undang sudah semestinya dipertahankan dan disempurnakan. Dari sudut pandang maqāshid syariah, sistem pemilihan proporsional terbuka dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan atau maksud dibalik hukum islam untuk mendapatkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan yang terkandung dalam maqāshid syariah.

**Kata Kunci: Pemilihan Proporsional Terbuka, Manfaat pemilu, Kepastian Hukum, Keadilan Pemilu.**

## ABSTRACT

This study discusses an open proportional election system based on expediency, legal certainty and justice. This research is motivated by the controversial Material Test process for Law Number 7 of 2017 concerning general elections. On the other hand, an open proportional election system is considered to incur expensive political costs, the rise of money politics that causes corruption. To fight for the benefits of legal certainty and justice, an open proportional electoral system must strengthen oversight mechanisms, strict regulations, transparency, accountability and strong public participation in the implementation of elections, especially those related to violations of ethics and money politics. Because elections are a means of implementing people's sovereignty in the unitary state of the Republic of Indonesia.

This type of research is library research with a perspective-analytical nature of research and uses a normative juridical approach. The primary legal material used in this research is Law Number 7 of 2017 concerning general elections. Secondary legal materials used are books, Jurisprudence/Ushul Fiqh, books, journals, or other scientific papers that can provide explanations regarding primary legal materials. The analysis used in this study uses the theory of Islamic maqāshid according to Jasser Auda as an analytical knife.

The results of this study indicate that the open proportional electoral system in Indonesia has been proven for several years to provide benefit, certainty and justice. Besides that, the aim of an open proportional election system is to increase people's political participation, provide greater opportunities for small political parties to get seats in parliament, voters can directly elect the desired legislative candidate to be able to sit as a member of the council. In principle and technically the open proportional system in Indonesia is very relevant to the maqāshid sharia so that the open proportional system is contained in the law to be maintained and perfected. From the perspective of maqāshid sharia, an open proportional electoral system can be seen as an approach that is in accordance with the principles and objectives or intentions behind Islamic law to obtain benefits, legal certainty and justice contained in maqāshid sharia.

**Keywords: Open Proportional Elections, Electoral Benefits, Legal Certainty, Electoral Justice.**

## **MOTTO**

**Tidak Harus Disitu Datang Disitu Dihadapi Semua Pasti Butuh Proses Dan  
Proses Tidak Akan Mengkhianati Hasil**





**HALAMAN PERSEMBAHAN**

TESIS PENELITIAN INI PERSEMBAHKAN

UNTUK:

**MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin | Keterangan                  |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|
| أ          | Alif  | .....       | tidak dilambangkan          |
| ب          | Bā'   | B           | Be                          |
| ت          | Tā'   | T           | Te                          |
| ث          | Šā''  | š           | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jīm   | J           | Je                          |
| ح          | Ḥā''  | ḥ           | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Khā'' | Kh          | ka dan ha                   |
| د          | Dal   | D           | De                          |
| ذ          | Žal   | Ž           | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'   | R           | Er                          |
| ز          | Zai   | Z           | Zet                         |
| س          | Sīn   | S           | Es                          |
| ش          | Syīn  | Sy          | es dan ye                   |
| ص          | Šād   | š           | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍād   | ḍ           | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭā''  | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Zā''  | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ayn  | ...'        | koma terbalik di atas       |
| غ          | Gayn  | Gh          | Ghe                         |
| ف          | Fā''  | F           | Ef                          |
| ق          | Qāf   | Q           | Qi                          |
| ك          | Kāf   | K           | Ka                          |
| ل          | Lām   | L           | El                          |
| م          | Mīm   | M           | Em                          |

|   |        |      |          |
|---|--------|------|----------|
| ن | Nūn    | N    | En       |
| و | Waw    | W    | We       |
| ه | Hā'    | H    | Ha       |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Ya     | Y    | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّة   | Ditulis | <i>'Iddah</i>       |

### C. Ta'marbūtah diakhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| حِكْمَة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| هَبَة   | Ditulis | <i>Hibah</i>  |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyyā</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dammah ditulis h

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāh al-ḥiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

### D. Vokal Pendek

|    |               |         |   |
|----|---------------|---------|---|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ◌ُ | <i>Ḍammah</i> | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|                         |             |         |                      |
|-------------------------|-------------|---------|----------------------|
| <i>Fathah+alif</i>      | جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Ā : jāhiliyah</i> |
| <i>Fathah+ya' mati</i>  | تَنْسَى     | Ditulis | <i>Ā : Tansā</i>     |
| <i>Kasrah+ ya' mati</i> | كَرِيم      | Ditulis | <i>Ī : Karīm</i>     |
| <i>Ḍammah+wawu mati</i> | فُرُوض      | Ditulis | <i>Ū : Furūd</i>     |

## F. Vokal Rangkap

|                         |            |         |                       |
|-------------------------|------------|---------|-----------------------|
| <i>Fathah ya mati</i>   | بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Ai: "Bainakum"</i> |
| <i>Fathah wawu mati</i> | قَوْل      | Ditulis | <i>Au : "Qaul"</i>    |

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>A'antum</i>        |
| أَعِدَّتْ         | Ditulis | <i>U'iddat</i>        |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'insyakartum</i> |

## H. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomarriyyah* ditulisdengan menggunakan "I"

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن  | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>As-Samā'</i>  |
| الشَّمْس  | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

## I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

|                  |         |                      |
|------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوض  | Ditulis | <i>Zawial-Furūd</i>  |
| أَهْلُ السُّنَّة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, salat, zakat dan mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan namaArab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Dengan rahmat Allah serta hidayahnya penulisan Tesis ini yang berjudul: Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Kemanfaatan Kepastian Hukum Dan Keadilan Dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam yang terangmenderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau diakhirat kelak. Amin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan Tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Beserta Jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus Munajat, M.Hum., Selaku Dekan fakultas Syariah Dan Hukum Beserta Seluruh Bapak Ibu Dosen , Staff Akademik Dan Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Beserta Jajarannya

4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M.Hum. Selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan dengan sangat baik.
5. Orang Tua Saya Bapak Pangeran Rao Lubis, Ibu Siti Asyurah Hasibuan Yang Telah Memberikan Saya Motivasi Dukungan Penuh Dan Doa Tiada Henti, Sehingga Saya Bisa Belajar Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik
6. Teruntuk Abng Ipar Saya Ahmad Paisal Tanjung Dan SAudari Saya Khadijah Saputri Lubis Yang Terus Membantu Setiap Langkah Yang Saya Ambil Samapai Saat Ini
7. Serta Rakan Rekan Seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Yang Merupakan Generasi Generasi Pemimpin Masa Depan.

Peneliti berdoa semoga segala bentuk dukungan yang diberikan dari semua pihak menjadi amal baik dan kelak Allah SWT yang akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Peneliti juga berharap semoga dengan hasil penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif yang dapat diambil sebagai sisi kemaslahatan dalam aspek hukum di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta 1 Mei 2023



Anugrah Al-Basyir Lubis S.H

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....                           | ii   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....  | iii  |
| <b>KARTU BIMBINGAN TESIS</b> .....  | iv   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | v    |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | vi   |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | vii  |
| <b>MOTTO</b> .....  | viii |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | ix   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....                                 | x    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xiii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....   | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 9    |
| D. Kegunaan Penelitian .....  | 9    |
| E. Telaah Pustaka .....   | 10   |
| F. Kerangka Teoritik .....  | 18   |
| G. Metodologi Penelitian.....   | 26   |
| H. Sistematika Pembahasan.....  | 29   |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG SISTEM PEMILU DAN MAQĀSHID SYARIAH</b> ..... | 31   |
| A. Sistem Pemilihan Umum .....  | 31   |
| 1. Pengertian Sistem Pemilihan Umum .....                                     | 31   |
| 2. Model Sistem Pemilu Di Indonesia .....                                     | 38   |
| 3. Peraturan Pemilihan Umum Di Indonesia. ....                                | 45   |
| B. Maqāshid Syariah .....   | 51   |
| 1. Kemanfaatan Pemilihan Umum.....  | 65   |
| 2. Sistem Keadilan Pemilihan Umum .....                                       | 74   |

|  |     |
|--|-----|
| 3. Kepastian Hukum Pemilihan umum .....  | 81  |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA</b> .....   | 91  |
| A. Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka .....   | 91  |
| B. Latar Belakang Proporsional Terbuka .....   | 94  |
| C. Karakteristik Model Sistem Pemilihan Terbuka.....   | 105 |
| D. Pelaksanaan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka.....  | 113 |
| E. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup.  | 122 |
| <b>BAB IV ANALISIS SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA BERDASARKAN KEMANFAATAN, KEPASTIAN DAN KEADILAN PRESFEKTIF MAQĀSHID SYARIAH JASSER AUDA</b> ..... | 129 |
| Apakah sistem pemilihan proporsional terbuka memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.?   |     |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | 142 |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....   | 142 |
| <b>B. Saran-Saran</b> .....  | 144 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 146 |
| <b>CURICULUM VITAE</b> .....   | 158 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan dilembaga negara.<sup>2</sup> Sebagai pejabat negara dari hasil pemilu tersebut akan bekerja menjalankan mandat rakyat. Agar proses konversi kehendak rakyat menghasilkan wakil rakyat atau pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat, maka proses pemilu harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>3</sup>

Pembentukan undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu seperti lembaga penyelenggara, tahapan pemilu dan hak pilih,<sup>4</sup>

Pemilu merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta

---

<sup>1</sup> Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 30

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 204

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Manfaat Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>5</sup>

Kepastian hukum pemilu merujuk pada kejelasan dan keadilan dalam proses pemilihan umum yang diatur oleh hukum Negara. Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan-aturan yang berlaku konsisten, dapat dipahami, dan diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Salah satu bentuk kepastian hukum dalam pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaraan pemilu lebih demokratis.<sup>6</sup>

Sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan dan peningkatan dalam pengawasan pemilu. Hal ini terlihat dari perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak

---

<sup>5</sup> Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10: 1 (2018), hlm.58.

<sup>6</sup> Ratna Herawati, "Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," *Laporan Penelitian Universitas Diponegoro Semarang* (2018). hlm. 5.

Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 dengan sistem pemilihan proporsional tertutup sampai dengan Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2019 menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka.<sup>7</sup>

Sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup disisi lain belum tentu memberikan kemanfaatan kepastian hukum dan keadilan padahal dalam hukum, kemanfaatan kepastian hukum dan keadilan merupakan satu hal yang utama menjadi tujuan adanya pemilu. Kepastian hukum dan keadilan dalam pemilu secara demokratis merupakan hal yang penting untuk menjaga tegaknya demokrasi. Pelaksanaan pemilu yang berdasarkan pada norma hukum akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi.<sup>8</sup>

Kesenjangan yang ada dalam sistem pemilu proporsional terbuka ketika terjadi pelanggaran hukum, manipulasi, atau ketidak adilan dalam proses pemilu. Politik uang pada pemilihan proporsional terbuka merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia dampak dari politik uang pada pemilu proporsional terbuka antara lain biaya politik yang mahal, masyarakat bukan menjadi prioritas, dan akan menimbulkan korupsi, integritas calon dan pemilih

---

<sup>7</sup> Jukari, Ahmad. "Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia." *Jpw Jurnal Politik Walisongo* Vol. 3: 1 (2021), hlm 4-14.

<sup>8</sup> Henri Wijaya, "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4: 1 (Februari 2020), hlm. 83

dipertaruhkan dengan maraknya money politic, polarisasi politik, politik identitas dan biaya yang dikeluarkan oleh Negara terhitung cukup banyak.<sup>9</sup>

Sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah membuat pemilu tahun 2009, 2014 dan tahun 2019 adalah pemilu yang paling mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) merilis biaya kampanye Caleg DPR mencapai Rp.1,2 Miliar sampai Rp.4,6 Miliar sedangkan Caleg DPD Rp.541 Juta sampai Rp.1,3 Miliar. Sedangkan menurut liputan Republika biaya kampanye Caleg DPR RI mencapai Rp.7827 Juta sampai Rp.9,3 Miliar dan DPR Provinsi mencapai Rp.320 Juta sampai Rp.3Miliar. Rata-rata percaleg mengeluarkan dana Rp.1.18 Miliar. Dana sebesar itu untuk keperluan Percetakan, Tekstil, Transportasi, dan Komunikasi, Jasa Komunikasi Media, dan Pengerahan Masa.<sup>10</sup> Masyarakat juga mengalami beban konflik sosial dan juga para peserta pemilu sangat terbebani dengan ongkos yang banyak begitu juga dengan penyelenggara yang sangat terbebani. dilihat dari pemilu 2019 lalu KPPS yang sakit mencapai 11.239 jiwa dan yang meninggal 527 jiwa.<sup>11</sup>

Sistem pemilu proporsional terbuka yang pernah diterapkan pada pemilu tahun 2004 sampai pemilu tahun 2019 dimana pemilih memilih partai politik dan juga calon anggota legislatif dari partai politik. Keuntungan dari sistem pemilu

---

<sup>9</sup> Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik," *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.1 (April 2018), hlm.25

<sup>10</sup> Kharisma Aulia Firdausy, "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga," *Res Publica*, Vol. 3: 1 (Januari - April 2019), hlm.97

<sup>11</sup> Munandar Nugraha Saputra, "Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3: 3 (Maret 2018), hlm. 119-135

proporsional terbuka adalah bahwa pemilih memiliki pilihan yang lebih banyak dan dapat memilih calon anggota legislatif yang dianggap lebih baik dari partai politik yang sama. Selain itu, sistem proporsional terbuka juga dapat memperkuat representasi partai politik dan memperkuat hubungan antara anggota legislatif dan pemilihnya. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari sistem pemilu proporsional terbuka. Salah satunya adalah adanya potensi politik uang dan korupsi dalam pemilihan calon anggota legislatif. Selain itu, sistem ini juga dapat memperlemah partai politik dan memperkuat kekuatan individu dalam partai politik.<sup>12</sup>

Memperjuangkan kemanfaatan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem pemilu proporsional terbuka, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan pelanggaran etika dan politik uang. Dalam konteks pemilu yang demokratis, perlu juga diperhatikan aspek kedaulatan rakyat dan keadilan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan-perubahan pada sistem pemilu proporsional terbuka agar dapat lebih memastikan kemanfaatan kepastian hukum, keadilan dan kedaulatan rakyat dalam pemilu.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Sidang Uji Materil aturan mengenai sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Laode dkk, "Pemilu Dalam Sistem Proporsional Terbuka Perpektif Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 2: 1 (September 2022), hlm.34

<sup>13</sup> Kharisma Aulia Firdausy, "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga," *Res Publica*, Vol. 3: 1 (Januari - April 2019), hlm.97.

168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilihan di Indonesia, termasuk tentang sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan aturan hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu serta partai politik dalam mengikuti proses pemilihan umum.<sup>15</sup>

Pemilihan sistem proporsional terbuka diharapkan menjadi sistem yang adil, caleg terpilih lebih mewakili dan legitimasinya jauh lebih kuat sehingga berhak mendapat kursi di Parlemen caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak.<sup>16</sup> Untuk pemilu ditahun 2024 sistem proporsional terbuka sedang di uji materi di Mahkamah Konstitusi (*Juducual Review*) untuk digantikan kembali menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Tetapi hal tersebut menjadi perdebatan dikalangan fraksi partai politik dan masyarakat sebab sistem tertutup dinilai sistem yang menggambarkan kemunduran Demokrasi karena sistem proporsional tertutup peninggalan orde baru memilih hanya memilih logo partai politik<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Utami Argawati, "<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18904>, Akses 12 April 2023.

<sup>15</sup> Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 168 Ayat (2).

<sup>16</sup> Titony Tanjung, "Mengenal Sistem Prporisional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahunn 2024," *Bullet : Jurnal Multidisiplin ilmu*, Vol. 2: 1 (2023), hlm.125-133.

<sup>17</sup> Budiono Budiono, " Mengasas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13: 1 (Oktober 2017), hlm.33-44.

Undang undang dasar Negara Republik Indonesia kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan,tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>18</sup> Ditegaskan dalam undang undang Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilihan umum berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup adalah Sistem proporsional terbuka surat suaranya memuat logo partai politik dan nama caleg pemilih dapat mencoblos keduanya dan sistem ini digunakan pada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Sementara sistem proporsional tertutup surat suara memuat logo partai tanpa nama caleg syarat terpilih ditentukan oleh parpol berdasarkan Nomor urut dan sistem ini diterapkan pada pemilu 1955 pemilu di era orde baru dan pemilu 1999.

Wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup menuai polemik berawal dari gugatan uji materil dari sejumlah pasal undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ke

---

<sup>18</sup> Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 1

<sup>19</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 1 dan pasal 2.

Mahkamah Konstitusi sejumlah alasan terkait gugatan sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak pemilihan legislatif 2009, 2014, 2019 dinilai rumit menghabiskan anggaran yang besar. Polemik juga yang menghangat usai ketua KPU RI Hasim Ashari menyatakan adanya kemungkinan kembali kesistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu 2024 saat menyampaikan sambutan pada acara catatan ahir tahun KPU tahun 2022.<sup>20</sup>

Kepala badan komunikasi strategis DPP partai demokrat menyatakan partai demokrat menolak keras penerapan sistem proporsional tertutup yang dianggap memundurkan Demokrasi dan melanggengkan politik kekuasaan. Senada dengan Demokrat ketua praksi PKS DPR RI menyatakan PKS menolak sistem pemilu proporsional tertutup karena dianggap sebagai kemunduran Demokrasi dan akan memperjuangkan sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka dan menjaga demokrasi semakin berkualitas.<sup>21</sup> Satu satunya yang setuju menggunakan sistem proporsional tertutup kembali diterapkan dipemilu 2024 sekjen PDIP Perjuangan menyatakan PDIP punya sejumlah alasan yaitu penghematan anggran pemilu, sistem lebih sederhana, hingga pemilihan anggota legislatif berdasarkan kompetensi bukan popularitas Gugatan ini telah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.<sup>22</sup>

Permasalahan pemilu bukan hanya sebatas proses teknisnya yang sering dijumpai masih banyak pelanggaran yang lebih utama dari hasil atau substansi

---

<sup>20</sup> Andri Saubani, "<https://news.republika.co.id/berita/rnp7un409/mempertanyakan-ketua-kpu-bicara-soal-sistem-proporsional-tertutup-pemilu>", Akses 15 April 2023.

<sup>21</sup> "<https://nasional.tempo.co/read/1693712/8-partai-politik-tolak-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-airlangga-hartarto-berpantun>", Akses 12 April 2023.

<sup>22</sup> "<https://lombok.tribunnews.com/2023/01/28/hasto-kristiyanto-jelaskan-alasan-pdip-ngotot-mengusulkan-sistem-pemilu-tertutup>", Akses 12 April 2023.



dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Karena selama ini proses pelaksanaan masih bersifat amatir dan tidak profesional. Calon yang terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan. Yang terlihat secara nyata pelanggaran pemilu yang terjadi di Indonesia ini seperti (Money Politics, Golput, Pendahuluan Start Kampanye, Kampanye Negatif).<sup>23</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Apakah sistem pemilihan proporsional terbuka memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

Untuk menjelaskan sistem pemilihan proporsional terbuka sudah memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk melihat urgensi undang undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait Uji Materi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.

---

<sup>23</sup> Luh Yossi And Shuartini Milenia, "Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia)," *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1: 3: 1 (April 2021), 65-76.

- b. Untuk mengetahui sistem pemilu Proporsional Terbuka memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan.
- c. Untuk menganalisis Sistem Proporsional Terbuka Melalui Pandangan Maqāshid Syariah.

## 2. Kegunaan penelitian.

- a. Kegunaan secara teoritis penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para penelitian, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan sistem pemilihan umum proporsional terbuka sebagai acuan utama dalam mengsucceskan pemilihan umum.
- b. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah salah satu acuan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek positif uji materi terhadap sistem proporsional terbuka Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Jurnal karya Muhammad Doni dan Fahmi Arisandi, yang berjudul Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka. Hasil penelitian ini persoalan sistem pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dengan sistem proporsional daftar terbuka, setelah diputuskan oleh mahkamah konststitusi pada tahun 2008. Namun dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut, persoalan baru muncul, semakin tingginya biaya politik serta munculnya persaingan para calon anggota legislatif yang saling berlomba lomba untuk menarik simpati dari masarakat dan tidak hanya persaingan antara partai politik tetapi juga dalam suatu yang sama. Pengaruh yang timbul dari penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka menjadi menarik untuk di kaji kembali, penulis ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu peneliti yang di dasarkan pada tata skunder.<sup>24</sup>

Jurnal karya Harianti dengan judul “Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau” yang bertujuan untuk Mengetahui Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teori hukum yang sesuai

---

<sup>24</sup> Muhammad Doni, Fahmi Arisandi, “ Pengaru Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka,” *Rechtsvinding*, Vol. 3: 1 (April 2014).

untuk pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah Teori Stufenbau yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar.<sup>25</sup>

Jurnal karya Fahri Bachmid yang berjudul “eksistensi kedaulatan rakyat dan implementasi parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia”. Pilihan atas sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan paling penting bagi Negara Demokrasi di manapun. Pilihan sistem Pemilu pada dasarnya lebih merupakan sebuah proses politik dan pertimbangan keunggulan politis dan hampir selalu menjadi faktor dalam pilihan sistem Pemilu. Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah Negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu di Indonesia bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Sehingga, dibutuhkan formulasi khusus dimana Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dapat menempuh jalur koalisi untuk mencapai ambang batas, bahkan sampai pada pilihan untuk meniadakan parliamentary threshold.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dewi Harianti, “Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2: 2 (Agustus 2015).

<sup>26</sup> Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2: 2 (Maret 2021).

Jurnal Karya Risan Pakaya, Yusril Katili, Firman Latuda. yang berjudul Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. Penelitian ini untuk mengetahui Pemilihan umum hal yang sangat penting dalam upaya menjaga kedaulatan rakyat dan Demokrasi Negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan sistem pemilu dengan sistem proporsional. Saat ini Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka setelah sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup pada tahun 1998. Namun tahun 2019 sistem proporsional terbuka menyebabkan kerugian bagi Indonesia, mulai dari money politic, anggaran yang besar dikeluarkan pemerintah, hingga hilangnya nyawa 527 orang penyelenggara pemilu.<sup>27</sup>

Jurnal karya Retna Gumanti yang berjudul “Maqāshid Syariah Menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islma” Pemikiran Jasser Auda diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fiqh yaitu. (1) Usul al-Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. (2).Analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, selain itu Jasser Auda mengkritik Maqāshid klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, Jasser Auda cakupan dan dimensi teori Maqāshid klasik diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem

---

<sup>27</sup> Firman Latuda Risan Pakaya, Yusril Katili, “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024,” *Jaspol Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1: 2 (Oktober 2022).

yaitu sifat kognitif, saling keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multi-dimensionalitas dan kebermaknaan.<sup>28</sup>

Jurnal Karya Diah Ayu Pratiwi yang berjudul Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik. yang bertujuan untuk mengetahui mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik.<sup>29</sup>

Jurnal karya Mushaddiq Amir dengan judul “Kesetaraan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia”. Hasil penelitian ini diperlukan adanya analisa yang matang terkait dengan model pemilu serentak yang akan di adakan pada tahun 2024 mendatang. Semua aspek perlu diperhatikan mulai dari dampak bagi pemilih, dampak terhadap partai politik, dampak terhadap penyelenggara pemilu dan dampak terhadap sistem pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah. Selain itu dalam mendukung kinerja penyelenggara pemilu, pemerinah dapat melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi dengan sistem e-voting dalam menunjang pelaksanaan pemilu serentak 2024 mendatang. Pada masa

---

<sup>28</sup> Ratna Gymabti, “Maqāshid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2: 1 (Maret 2018).

<sup>29</sup> Diah Ayu Pratiwi, “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik,” *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2: 1 (April 2018).

pemilu 2024 yang akan datang, penulis berharap nantinya kekurangan dan permasalahan yang dialami pada pemilu-pemilu sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran.<sup>30</sup>

Jurnal karya Saiful Ansori Yang Berjudul “Maqāshid Syariah Dan Praktik Sistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019”. Hasil penelitian ini sistem presidential threshold dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif Maqāshid syariah. Pemberlakuan tersebut menunjukkan adanya dampak positif dan negatif, akan tetapi pelaksanaan pemilu harus tetap dilakukan. Kemudian juga, pemberlakuan sistem Presidential threshold dalam pemilu serentak 2019, cakupan kemaslahatan yang ditimbulkan masuk ke dalam kategori Maqāshid al-Ammah dimana merupakan Maqāshid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tashri’ yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Jurnal Karya Miskari yang berjudul: Politik Hukum Islam Dan Maqāshid Syariah. hasil penelitian Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Ilahiah politik hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha mencanangkan teori, antara lain, Maqāshid Syariah. Pertama, dharury, sebagai keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti

---

<sup>30</sup> Mushaddiq, “ Kesetaraan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23: 2 (November 2020).

<sup>31</sup> Saiful Ansori, “Maqāshid Syariah Dan Praktik Sistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019,” *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 12: 1 (2020).

akan hancur. Kedua, Hajy, atau kebutuhan-kebutuhan, artinya, sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang.<sup>32</sup>

Jurnal karya Markus H. Simarmata yang berjudul “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia” hasil penelitian ini metode yang tepat untuk mengkonversi suara menjadi kursi dan partai politik di legislatif adalah metode Sainte Lague karena lebih akurat mewakili masyarakat pada dapil, mencerminkan keterwakilan dari beragam latar belakang sosial, ekonomi dan budaya pemilih, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilu, merealisasikan aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, dan menyediakan pertanggungjawaban caleg terhadap janji-janji kampanyenya.<sup>33</sup>

Jurnal karya Budiono yang berjudul, “Mengasas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia”. Hasil penelitian ini Karena dalam pelaksanaan pemerintahan rakyat diwakili oleh lembaga lembaga sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian jelas bahwa Demokrasi langsung diterapkan bangsa Indonesia. Hal ini lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang luas. Demokrasi tak langsung sendiri berarti bahwa seluruh rakyat memilih perwakilan mereka melalui

---

<sup>32</sup> Miskari, “Politik Hukum Islam Dan Maqāshid Al-Syariah,” *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4: 1 (2019).

<sup>33</sup> Markus H. Simarmata, “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14: 3 (September 2017).



pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan sebagai pengambilan keputusan bagi mereka. Demokrasi langsung intinya semua rakyatnya memiliki hak dan kedaulatan. Kini, Indonesia memilih sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak sebagai sistem pemilihan umum. Hal tersebut semata semata demi menjaga marwah Demokrasi bagi Indonesia.<sup>34</sup>

Jurnal Karya Nurida Maulidia Rahma yang berjudul “Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang” hasil penelitian ini adalah Usulan Muhammad Nizar Kherid terkait dengan penggunaan sistem proporsional tertutup dengan beberapa penyempurnaan patut dipertimbangkan sebagai sistem pemilu selanjutnya pada tahun 2024. Pemilihan umum merupakan sarana bagi bangsa dan Negara untuk menjalankan Demokrasi . Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi dalam rangka memperbaiki sistem pemilu yang ada. Adapun teori yang digunakan dalam mengevaluasi sistem pemilu di Indonesia adalah teori pluralism hukum, karena teori ini dianggap teori yang efektif dalam mengevaluasi sistem pemilu.<sup>35</sup>

Jurnal Syukur Prihantoro, “Maqāshid Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). Hasil dari penelitian ini Jasser Auda sangat menekankan bagaimana Maqāshid Syariah bisa digunakan untuk memaknai doktrin Islam. Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqāshid Syariah dan

---

<sup>34</sup> Budiono, “ Mengasas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13: 1 (Oktober 2017).

<sup>35</sup> Nurida Maulidia Rahma, “Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19: 1 (Juni 2022).

keinginan-keinginan masyarakat. Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori Maqāshid Syariah lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Tentu yang diharapkan demikian, bukan hanya penampilan seorang pemimpinnya yang merakyat akan tetapi lebih penting dari itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu merakyat Sehingga hukum Islam bisa benarbenar bertumpu pada prinsip-prinsip Maqāshid al-Syari'ah.<sup>36</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini memakai teori maqāshid syariah sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran yang berkaitan dengan sistem pemilihan proporsional terbuka

### **1. Pemikiran Jasser Auda**

Teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam Jasser Auda mengaplikasikan kedalam enam fitur dan dioptimalkan sebagai pisau analisis yakni Watak Kognitif, Keseluruhan, Keterbukaan, saling berkaitan, Melibatkan berbagai dimensi dan terfokus pada tujuan. Pemahaman masyarakat terhadap apa itu sistem pemilu proporsional terbuka dan bagaimana sistem itu memegang peran penting dalam menghadapi pemilu. Undang undang No 7 Tahun 2017 yang di uji Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu proporsional terbuka yang dapat memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Hukum Islam

---

<sup>36</sup> Syukur Prihantoro, "Maqāshid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 5: 1 (Juni 2017).

merupakan motor yang menjadi penggerak keadilan, berdaya cipta, berkembang, manusiawi, bersih, dan demokratis berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. untuk meyakinkan jalannya pemilu yang baik.<sup>37</sup>

Konsep pemikiran Jasser Auda terhadap maqāshid syariah sebagai kecenderungan dalam sistem pemilu proporsional terbuka untuk melihat dan menganalisis dalam upaya mengembangkan ijtihad kontemporer. pertama tradisionalisme Islam, dan didalamnya ada empat varian (a). Tradisionalisme bermazhab, sebagai ciri berpegang pada salah satu mazhab peraturan sebagai sumber hukum. membolehkan ijtihad biasanya dengan qiyas ketika sudah tidak ada lagi ketentuan hukum pada mazhab yang dianut. (b). Neo tradisionalisme bermazhab, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu mazhab untuk dijadikan referensi terkait suatu sistem pemilu yang sah dan demokratis, dan tidak terbatas pada satu mazhab saja. (c) Neoliteralisme, adalah aliran yang menolak ide untuk memasukkan tujuan atau maqāshid sebagai sumber hukum yang sah (legitimate). (d) Teori-teori berbasis ideologi, merupakan aliran yang mengkritik rasionalitas modern dan nilai-nilai sentral eropa yang dianggap bias dan penuh kontradiksi.<sup>38</sup>

Kedua modernisme Islam: ciri dari pokok ini adalah mengintegrasikan pendidikan pemilu untuk dijamu menjadi tawaran baru bagi reformasi sistem pemilu. Dan memiliki lima variabel. (a) Reinterpretasi reformis (b) Reinterpretasi apologis (c) Teori-teori berbasis masalah (d) Revisionis usul (e) Re-interpretasi

---

<sup>37</sup> Siti Muthoilingah, Muh. Rodhi zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashi Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidipliner," Vol. 7: 2 (september 2018), hlm.95

<sup>38</sup> M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan," Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial," *Salam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 14: 1 (Januari-Juli 2011), hlm. 15

berbasis sains. Ketiga: Pos-modernisme ciri yang mencolok, posmodernisme adalah kekuatan atau proses intelektual, politik dan kultural yang kontemporer, yang bertujuan untuk mendekonstruksi dan memformat ulang banyak tradisi artistik, kultural, dan intelektual konvensional. metode yang paling umum digunakan dari posmodernisme adalah dekonstruksi (pembongkaran) yang berarti menata kembali dengan konsep dasar yang sama sekaligus yang baru.<sup>39</sup>

Pengambilan keputusan Mahkamah konstitusi harus lebih bisa mengambil kesimpulan untuk memberi amanat terhadap sistem yang akan digunakan dipemilu 2024. Amanat putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan antara lain: melakukan putusan yang sesuai dengan kedaulatan rakyat dan berpihak terhadap masyarakat sesuai dengan firman Allah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.<sup>40</sup>

Teori Jasser Auda bertujuan untuk memperjelas hubungan antara maqāshid syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Dalam teori ini, Jasser Auda mengidentifikasi lima tujuan utama (maqāshid ) syariah, yaitu:

1. Hifz al-din (memelihara agama)

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>40</sup> QS. An-Nisa' (58).

2. Hifz al-nafs (memelihara jiwa)
3. Hifz al-'aql (memelihara akal)
4. Hifz al-nasl (memelihara keturunan)
5. Hifz al-mal (memelihara harta)

Kelima tujuan ini dianggap sebagai tujuan-tujuan utama syariah yang harus dijaga dan dipenuhi dalam pengambilan keputusan hukum. Selain itu, teori ini juga mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat membantu dalam mencapai tujuan-tujuan syariah tersebut, seperti prinsip kemanfaatan, kepastian keadilan, kemaslahatan, dan kemudharatan.<sup>41</sup>

Konsep maqāshid syariah yang dikemukakan Jasser Auda yang digunakan dalam hukum Islam untuk menjaga kesejahteraan manusia mendapatkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Jasser auda menggunakan pendekatan fitur sistem: Fitur kognitif berkaitan dengan pemahaman manusia terhadap hukum dan tujuan dari hukum tersebut. Fitur keberlangsungan: berkaitan dengan keberlanjutan dan keberlangsungan hidup manusia. Fitur keterbukaan: berkaitan dengan kesempatan manusia untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Fitur hierarki: berkaitan dengan tingkat kepentingan dari maqāshid syariah. Fitur multidimensional: berkaitan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi manusia dan fitur kebermaksudan: berkaitan dengan tujuan akhir dari hukum Islam.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Al-Maqāshid Untuk Pemula*, (yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 9

<sup>42</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*, (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2015), hlm. 12.

Pilihan sistem pemilu merupakan suatu keputusan kelembagaan yang paling penting bagi Negara Demokrasi. Dalam pilihan sistem pemilu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik di Negara. Setiap krisis politik di Negara Demokrasi bisa membawa momen bagi perubahan sistem pemilu sebagai agenda politik. Keputusan keputusan untuk mengubah ataupun mempertahankan sistem pemilu sering kali dipengaruhi oleh satu dari dua keadaan.

- a. Para aktor politik tidak memiliki pengetahuan dasar dan informasi sehingga berbagai pilihan dan konsekuensi sistem-sistem pemilu yang berlainan tidak sepenuhnya dimengerti
- b. Atau, sebaliknya, aktor-aktor politik menggunakan pengetahuan mereka tentang sistem pemilu untuk mempromosikan desain-desain yang menurut mereka akan menguntungkan bagi keunggulan partisan mereka sendiri.<sup>43</sup>

Pada tingkatan yang paling dasar, sistem pemilu mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Variabel-variabel kuncinya adalah rumusan pemilu yang digunakan yakni, apakah sistem pluralitas/mayoritas, proporsional, campuran atau sistem lain yang dipakai, dan rumusan matematis apa yang dipakai untuk memperhitungkan alokasi kursi), struktur pemungutan suara (yakni, apakah pemberi suara memilih seorang kandidat atau sebuah partai dan apakah pemberi suara membuat pilihan tunggal atau mengungkapkan

---

<sup>43</sup> Andrew Reynolds dkk., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International Idea* (Swedia: International Idea, 2005), hlm. 1.

serangkaian preferensi) dan besaran daerah pemilihan (bukan berapa pemilih yang tinggal dalam suatu daerah pemilihan, tetapi berapa wakil dilembaga legislatif yang dipilih didaerah tersebut).<sup>44</sup>

Pemilihan umum salah satu cara untuk menentukan wakil wakil rakyat. Maka dari itu terdapat berbagai sistem pemilihan umum, sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain dari sudut mana pandangan yang ditujukan terhadap rakyat. Bisa dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan dan bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat Atau rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan pilihannya dan tidak berhak mencalonkan diri.<sup>45</sup>

Sistem pemilihan umum suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum. jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, objek pemilu, yaitu wargaNegara yang memilih pemimpinnya. Sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. Dan selanjutnya sistem pemilihan (electoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di Parlemen ataupun pemerintahan. apapun dasar pertimbangan dan kondisi dalam memutuskan suatu sistem pemilu. Donald L. Horowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memerhatikan hal-hal yang ditetapkan. Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara, Akuntabilitasnya bagi Konstituen

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>45</sup> Moh.Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Selatan: Pd. Budi Chaniago, 2018), hlm. 333.

(Pemilih), Memungkinkan pemerintah dapat bertahan, Menghasilkan pemenang mayoritas, Membuat koalisi antar etnis dan antar agama, Minoritas dapat duduk di jabatan publik.<sup>46</sup>

Membahas penelitian ini, penulis merujuk pada penggunaan teori maqāshid syariah yang dipilih oleh peneliti dikarenakan ketentuan sistem pemilu terbuka di Indonesia sudah sangat ideal dilakukan dipemilu 2024. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem pemilihan umum dimana pemilih dapat memilih langsung wakil legislatifnya, Sistem ini dianggap mampu menjaga prinsip keterwakilan dan memberikan kejelasan serta kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, sistem proporsional terbuka dianggap lebih demokratis dan dapat memerdekakan pemilih untuk memilih wakil legislatif yang diinginkan. Maka dari itu penulis meneliti tentang Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Kemanfaatan Kepastian Hukum Dan Keadilan. Mengklasifikasikan pemilu kedalam maqasahid Syariah yang berarti siyasah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan-batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala Negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>47</sup>

Maqāshid syariah adalah konsep yang digunakan dalam Islam untuk memahami tujuan-tujuan dari hukum-hukum syariah. Teori Maqāshid Syariah

---

<sup>46</sup> Muhadum lobolo, Tegu Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Phmilihan Umum Di Innonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 56-58.

<sup>47</sup> Muhammad' Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.



Jasser Auda adalah sebuah kerangka teori yang digunakan untuk memahami maqāshid syariah dan menerapkannya dalam konteks kehidupan. Sementara itu, sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu dimana pemilih memilih calon secara langsung dari partai politik, kemudian mendapatkan kursi berdasarkan jumlah suara yang diterima. Dilihat dari kacamata teori Jasser Auda bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dapat diterapkan dalam kerangka maqāshid syariah. Sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pemilih dan partai politik untuk memenangkan kursi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian dan keadilan yang menjadi bagian dari maqāshid syariah.<sup>48</sup>

Dalam konteks maqāshid syariah, dapat diasumsikan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dapat memberikan manfaat, kepastian, dan keadilan dalam pemilihan umum. Teori Kerangka Maqāshid Syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda adalah sebuah teori yang menghubungkan antara maqāshid syariah (tujuan-tujuan syariah) dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. kognitif: fitur ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa pemilih memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pemilu dan partai politik yang mereka pilih.

---

<sup>48</sup> Zaprul Khan, Zaprul Khan. "Maqāshid Al-Syariah dalam Wacana Hukum Islam Kontemporer: Perspektif Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 26: 2 (2018), hlm.447

2. Keberlangsungan: fitur ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka berkelanjutan dan dapat terus berjalan dengan baik.
3. Keterbukaan: fitur ini sangat penting dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Keterbukaan harus dijaga agar pemilih dapat memilih partai politik dengan bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
4. Hierarki: fitur ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa partai politik yang memperoleh suara terbanyak mendapatkan kursi terbanyak di parlemen.
5. Multidimensional: fitur ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa partai politik yang terpilih mewakili berbagai kelompok masyarakat dan memiliki program yang mencakup berbagai isu.
6. Kebermaksudan: fitur ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa partai politik yang terpilih memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>49</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Guna mengetahui dan membahas permasalahan yang ada, diperlukan adanya suatu pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

---

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*, hlm.71

## 1. Jenis penelitian

Penulis menyesuaikan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian pustaka library research, artinya merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca serta mencatat dan juga mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini untuk memperoleh data penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan. Adapun objek penelitian ini adalah memahami sistem pemilihan proporsional terbuka pemilu di Indonesia.<sup>50</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran-saran dan alternatif solusi dalam mengatasi suatu permasalahan.<sup>51</sup> Perspektif analisis merupakan analisis data yang digunakan dengan menjabarkan regulasi pengupahan dengan tujuan peneliti mendapatkan gambaran terkait sistem pemilihan proporsional terbuka pemilu di Indonesia prespektif Maqāshid Syariah. Data yang diperoleh nantinya dari penelitian ini disusun dan dijelaskan kemudian dikaji serta dianalisis dengan teori yang digunakan, sehingga sifat dan karakteristik datanya mudah dipahami secara mendalam dan komprehensif serta dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian.<sup>52</sup> Mengenai peraturan ataupun arahan sistem pemilihan terbuka pemilu di Indonesia prespektif maqhasiq Syariah

---

<sup>50</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

<sup>51</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 59.

<sup>52</sup> Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula Cet. Ke-4* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, artinya pendekatan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang beserta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti guna menggali makna hukum yang terkandung didalam peraturan tersebut. Peneliti akan fokus meneliti mengenai subyek sistem proporsional pemilihan terbuka pemilu di Indonesia prespektif maqāshid Syariah.<sup>53</sup>

### 4. Teknis pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mencari, mengumpulkan dan membaca berupa buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan dan juga referensi lain berkaitan dengan pokok pembahasan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer: peraturan perundang udangan Sumber data primer yang digunakan berupa pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tentang sistem proporsional terbuka
- b. Bahan hukum Sekunder: Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi: tesis hukum tata Negara, desertasi hukum tata Negara, jurnal ataupun materi dari berbagai sumber buku yang menjelaskan mengenai kajian terhadap hukum tata Negara yang berkaitan dengan tema yang peneliti bahas

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.109.

Sesudah literatur yang dibutuhkan dalam pembahasan telah terkumpul, kemudian akan dipelajari, dijelaskan dan dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori maqāshid Syariah. Dalam penyajiannya dilakukan secara deskriptif analitik, yaitu suatu cara analisis data dengan menyusun secara sistematis permasalahan-permasalahan penelitian sehingga memperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban pokok penelitian.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam Sistematika penyusunan tesis ini, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 (lima) Bab. Hal ini bertujuan supaya penelitian dapat disajikan secara runtun dan sistematis sehingga akan memudahkan pemahaman dalam penjelasannya yaitu:

*Bab pertama* merupakan bagian pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yakni, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan data serta disusun sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum pemilu dan akan menggambarkan secara lebih terperinci dan komprehensif terkait manfaat, kepastian dan keadilan. teori pemilu sistem proporsional terbuka yang akan digunakan dalam penelitian ini.

*Bab ketiga*, membahas dan menjelaskan tinjauan tentang sistem pemilihan Proporsional terbuka undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Data yang menjadi fokus penelitian dengan memperhatikan aspek urgensi undang-undang tersebut. Pada bab ini akan diawali dengan landasan yuridis terkait undang undang pemilihan terbuka, pemilihan terbuka dalam undang undang pemilihan umum yang didalamnya akan dibahas mengenai latar belakang sistem pemilihan terbuka, serta karakteristik model sistem pemilihan terbuka, pelaksanaan sistem proporsional terbuka dan kelebihan dan kekurangan dan keadilan kemanfaatan sistem pemilihan terbuka

*Bab keempat* membahas analisis tentang sistem pemilihan terbuka perspektif Maqāshid Syariah Jasser Auda. diawali dengan sistem pemilihan terbuka dan pendekatan enam fitur sistem Maqāshid Syariah jaaser Auda tentang pemilihan umum dan juga implementasi kebijakan mengenai pemilihan umum

*Bab kelima* merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang dibangun berdasarkan dari analisis terhadap pendekatan sistem Maqāshid Jasser Auda terhadap undang undang pemilu No 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilihan terbuka pemilu di Indonesia perspektif maqāshid syriah Dilanjutkan dengan saran yang bersifat akademik guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik perbaikan terhadap kebijakan pemerintah tentang Demokrasi mengenai pemilihan umum

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem pemilihan proporsional terbuka sejalan dengan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Sebab Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih wakil legislatifnya secara langsung berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem proporsional terbuka dapat merekrut calon anggota legislatif yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif maqāshid syariah secara umum sistem pemilihan proporsional terbuka sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah, telah terbukti memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan saat pemilihan umum menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka. Pertama, kemanfaatan terbukti dengan memperkuat sistem demokrasi karena memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih langsung wakil legislatifnya, mendorong partai politik untuk merekrut kandidat yang berkualitas, wakil legislatif memperhatikan aspirasi pemilih karena mereka dipilih langsung oleh pemilih. Kedua, kepastian terbukti dengan adanya undang-undang pemilihan yang jelas yang mengatur mekanisme pemilihan, prosedur pemilihan, kriteria pencalonan, alokasi kursi, dan tata cara penghitungan suara. Ketiga, adanya keadilan partai

politik atau kandidat individu menerima kursi berdasarkan proporsi suara yang didapatkan.

Dari perspektif maqāshid syariah Jasser Auda yang terdiri dari enam fitur sistem dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama sistem proporsional terbuka perspektif fitur kognitif sistem pemilihan proporsional terbuka didasarkan pada pengetahuan yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilihan aturan-aturan serta tanggung jawab pemilih. Kedua sistem pemilihan proporsional terbuka perspektif fitur kemenyeluruhan sistem pemilu proporsional terbuka dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Ketiga sistem proporsional terbuka perspektif fitur keterbukaan sistem pemilu terbuka dan transparan, sehingga pemilih dapat memperoleh informasi yang cukup tentang partai politik dan calon anggota parlemen. Keempat sistem proporsional terbuka perspektif fitur hierarki sistem pemilu memiliki struktur hierarki yang jelas, sehingga pemilih dapat memilih partai politik dan calon anggota parlemen dengan mudah. Kelima sistem proporsional terbuka perspektif multidimensionalitas sistem pemilu proporsional terbuka memperhitungkan berbagai dimensi seperti agama, etnis, dan gender, sehingga partai politik dan calon anggota parlemen dapat mewakili kepentingan seluruh pemilih. Keenam sistem proporsional terbuka perspektif kebermaksudan sistem pemilu proporsional terbuka dirancang memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh pemilih.



## **B. Saran-Saran**

Adapun beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk penerapan sistem Pemilu proporsional terbuka yang tepat di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Penguatan Hukum: Penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu lebih kuat menegakkan hukum agar praktik politik uang dalam pemilu bisa dicegah untuk menekan biaya politik yang tinggi.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran dalam proses pemilu. Pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis.
3. Meningkatkan sanksi bagi pelaku money politics. Sanksi yang tegas dan efektif dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis
4. Meningkatkan keterwakilan dalam pemilihan sistem dengan memastikan bahwa seluruh kepentingan masyarakat direpresentasikan dengan baik, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh suara masyarakat terdengar
5. Meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pemilu dan memilih kandidat yang berkualitas serta mencegah terjadinya money politics.
6. Evaluasi dan Perbaikan Terus Menerus. Sistem pemilu harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa sistem tersebut efektif dan efisien. Evaluasi dapat mencakup peninjauan terhadap proses pemilu, teknologi yang digunakan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemilu.

Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki sistem pemilu dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan adil.

7. Meningkatkan edukasi politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilihan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Anggara Sahya, *Sistem Politik Indonesia* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019.
- Albani, Muhammad, Syukri dan Hidayat, rahmad, *Filasafat Hukum Islam Maqāshid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Arif, Muhammad, *Pemodelan Sistem*, Yogyakarta: Deepublisher, 2017.
- Anggara, Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*, Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2008.
- Auda Jasser, *Al-Maqāshid Untuk Pemula*, yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Amiruddin, Ibramsyah, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Ayman Ayoub, *keadilan pemilu* , Jakarta: International Idea, Bawaslu RI, dan Cetro, 2010
- Ayoub Ayman, Andrew dkk, *keadilan pemilu* Jakarta: International Idea, Bawaslu RI, dan Cetro, 2010
- Budiarjo Mariam Budiarjo dkk, *Pengantar Ilmu Politik* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014
- Budiarjo Mariam, *Dasar Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Arief, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bambang, Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Elok, Andina, Puri Maharan dkk, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu Sub Materi: Demokrasi Partisipatoris* Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.

- Fadjar Mukthie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013
- Fatimah Siti, *Demokrasi Dan Dinamika Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Friedman Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perespektif Ilmu Sosial* Bandung: Nusa Media, 2013
- Gumanti, *Maqāshid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*
- Helim Abdul, *Maqasid Syariah Versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Haboddin Muhtar, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia* Malang: UB Press, 2016
- Huda Nurul, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* Bandung: Fokusmedia, 2018
- Husein Harun, *Pemilu Indonesia Fakta, Angka, Analisis, Dan Study Banding*, Jakarta: Perludem, 2014
- Ilham Teguh, Muhadam Lobolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015
- Indrawan Jerry, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Jaya Asafri Bakri, *Konsep Maqāshid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1996
- Jamaluddin, *Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945* Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022
- Kherid Nizar, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum* Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021
- Kusnardi Moh., Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta Selatan: Pd. Budi Chaniago, 2018
- Lobolo Muhadam, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Phmilihan Umum Di Innonesia* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015

- Maria linlin Maria, Dion Mahendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020
- Muhadam Labolo Muhadam, Ilham Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Startegis*, Pt Rajagrafindo Persada, 2015.
- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Mahfud Moh, *Konsitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Nursadi Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia* Banten: Universitas Terbuka, 2014
- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Pamungkas, Sigit, *Perihar Pemilu*, Yogyakarta: Aboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2019.
- Reynolds, Andrew, dkk., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International Idea* Swedia: International Idea, 2005
- Syukri Muhammad Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqāshid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020
- Sustina, Neneng Hasanah, *Panorama Maqāshid Syariah* Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021
- Sarwat, Ahmad, *Maqoshid Syari'ah* Jakata: Rumah Fiqih publishing, 2019
- Sihotang Janiari, *Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan Isu Kontroversi* Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018
- Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula Cet. Ke-4* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Suranto dkk, *Hukum Partai Politik Dan Derajat Kterwakilan Rakyat*, Surakarta: CV Indotama Solo, 2016
- Towar George, Iqbal Tawakkal, *Tata Kelola Pemilu* Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi, 2022
- Zakki Muhammad, *Politik Kenegaraan Pemikiran Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999
- Zed Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004

## 2. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tentang Pemilihan Umum Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E ayat (1).

Undang Undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal, 107 ayat (2) b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tntang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### 3. Jurnal

Abdullah M. Amin, "Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan," Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial," *Salam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 14: 1 Januari-Juli 2011

Ansori Saiful, "Maqāshid Syariah Dan Praktik Sistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019," *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 12: 1 2020

Aulia Kharisma Firdausy, "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga," *Res Publica*, Vol. 3: 1 Januari - April 2019

Aulia Kharisma Firdausy, "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga," *Res Publica*, Vol. 3: 1 Januari - April 2019.

Ayu Diah Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik," *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.1 April 2018

Ardipandanto Aryojati, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," *Info Singkat*, Vol. 11: 11 Juni 2019

Bachmid Fahri, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2: 2 Maret 2021

- Bisyri Karim Abdul. "Revolusi Mental Melalui Pendidikan Islam Berbasis Metode Tazkiyatun Nafs." *Education and Learning Journal*, Vol. 2: 1 Januari 2021
- Boediningsih Widyawati, Suparman Budi Cahyono, "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan Kpu Dalampenyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia," *Jurnal Locus:Penelitian & Pengabdian*, Vol.1: 4 Juli 2022
- Budiono Budiono, " Mengasas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13: 1 Oktober 2017
- Carto Nuryanto. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 17: 4 2018
- Aulia, Dian. "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi." *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42: 1 (Juni2017
- Deivid Jovano Oleyver Palenewen, Murniyati Yanur, "Enerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi," *Wacana :Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 09: 02 Desember 2022
- Diah Pratiwi, Ayu. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik," *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2:1 (April 2018), hlm. 14-26
- Doni Muhammad Rahmadani, Fahmi Arisandi, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3: 1 April 2014
- Frenk, Frenk. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah." 2016
- Fahmi Khairul, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4: 2 Desember 2016
- Fatah Ikhsan Yasin, "Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di Indonesia," *Al-Qanun*, Vol. 20: 1 Juni 2017
- Fatayati Sun, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas," *Jurnal Teribakti*, Vol.28: 1 Januari 2017
- Gymabti Ratna, "Maqāshid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2: 1 Maret 2018



- Helim Abdul, Aris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol. 18: 1 (Juni 2022)
- Harianti Dewi, "Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2: 2 Agustus 2015
- Herawati Ratna dkk, "kepastian hukum pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," *Laporan Penelitian Universitas Diponegoro Semarang* 2018
- Ihza Yusril Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jukari Ahmad, "Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang dan Kewajiban)," *Jpw Jurnal PolitikWalisongo*, Vol.3: 1 April 2021
- Jukari, Ahmad. "Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia." *Jpw Jurnal Politik Walisongo* Vol. 3: 1 2021.
- Kartiko Galuh, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia," *jurnal konsitusi*, Vol. 2: 1 Juni 2009
- Lailiyah, Anita Miqnaul dkk. "Konsep Kepemimpinan dalam Menciptakan Manajemen Pendidikan Islam yang Baik." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2: 7 Juli 2021
- Latuda Firman Risan Pakaya, Yusril Katili, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024," *Jaspol Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1: 2 Oktober 2022.
- Mashuri Ilham, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 05: 1 (Juni 2019)
- Mega Rahayu, Putri Budi dkk, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6: 2 2017
- Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqāshid Al-Syariah," *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4: 1 2019
- Mohamad Pan Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur,Bebas Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol.14: 3 September 2017

- Mughni Qori Mughni Kumara, Pasuruan, “Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019”, KPU *Electoral Research*, Maret 2020
- Mushaddiq, “ Kesetaraan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23: 2 November 2020
- Muthoilingah Siti, Muh.Rodhi zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashi Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidiplinner,” Vol. 7: 2 september 2018
- Maulidia Nurida Rahma, “Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.19: 1 Juni 2022
- Mukhlisin, “Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif Al-Adl Dalam Al-Qur’an,” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11: 1 April 2020.
- Nugraha, Munandar Saputra, “Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3: 3 Maret 2018
- Nurida Maulidia Rahma, “Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19: 1 Juni 2022
- Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Aboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009
- Prihantoro, Syukur, “Maqāshid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 5: 1 Juni 2017
- Putra Yohanes Pamungkas dkk, “Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Reformasi,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8: 1 2019
- Nikmah, Roykhatun. “Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqāshid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda.” *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2: 2 2022
- Rahman Fathor, Muhammad Saiful Anam, “Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqāshid Syariah Jasser Auda,” *Volksgeist*, Vol.3: 2 Desember 2020
- Romi, Lili. “Sistem Perdebatan Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019.” *Kajian* Vol. 23: 4 (Desember 2018
- Rafli Sayed Tabrani,Irwansyah, “Tinjauan Fiqh Siasah Dan Yuridis Terhadap Wacana Sistemproporsional Tertutup Pada Pemilu 2024,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39: 1 March 2021

- Risman Laode, Suandi, Basyarudin, "Pemilu Dalam Sistem Proporsional Terbuka Perpektif Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol: 2: 1 September 2022.
- Riwanto Agus, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 91: 1 Jaunuari-April 2015
- Sandy Febriadi, Rizki, "Aplikasi Maqāshid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1: 2 2017
- Simarmata Markus H., "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14: 3 September 2017
- Shidiq Ghofar, "Teori Maqāshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. 44: 118 (Agustus 2009)
- Suparto, Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29: 2 Mei 2022
- Serran, Alexander. "Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Refleksi Pemilu Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis." *Respons*, vol. 21: 01 2016
- Syarifuddin Syarifuddin, , "Maqāshid Syari'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan*, Vol. 17: 1 2021
- Tanjung Titony, "Mengenal Sistem Prporisional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahunn 2024," *Bullet : Jurnal Multidisiplin ilmu*, Vol. 2: 1 2023.
- Tanjung Titony, "Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024," *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2: 1 tahun 2023
- Taufikurrahman, "Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR /DPRD Oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Dengan Sistem Proporsional Terbuka", *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, oktober 2018
- Walid Abdhy Siagian dkk, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum," *Jurnal Aphtn-Han*, Vol. 1: 2 Juli, 2022

Wardhani Nur, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10: 1 2018.

Wijaya Henri, "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4: 1 Februari 2020

Yohanes Chrismayoga, Baptista. "Penerapan Proporsional Terbuka dan Metode Sainte-Lague pada Pemilu 2019 : Studi Kasus Dapil I DPRD Provinsi Jawa Tengah." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8: 4 April 2023

Yossi Luh, Shuartini Milenia, "Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia)," *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1: 3: 1 (April 2021), 65-76.

Yusron. Munawir, "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* Desember 2019

Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāṣid Al-Syariah dalam Wacana Hukum Islam Kontemporer: Perspektif Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 26: 2 2018.

#### 4. Lain-lain

"<https://lombok.tribunnews.com/2023/01/28/hasto-kristiyanto-jelaskan-alasan-pdip-ngotot-mengusulkan-sistem-pemilu-tertutup>, Akses 12 April 2023.

"<https://nasional.tempo.co/read/1693712/8-partai-politik-tolak-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-airlangga-hartarto-berpantun>, Akses 12 April 2023.

AndriSaubani, "<https://news.republika.co.id/berita/rnp7un409/mempertanya-kan-ketua-kpu-bicara-soal-sistem-proporsional-tertutup-pemilu>, Akses 15 April 2023.

Arina Milatina, <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pemilu-yang-bersih-melahirkan-pemimpin-yang-jujur-dan-adil>, Akses 21 Juni 2023.

Asep Hidayat, "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat" *Politicon* Vol. 2: 1 Maret 2020)

Azhar Ridhanie, <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/dilema-penegakan-hukum-pemilu-di-Indonesia/>, Akses 13 Juni 2023.

- Azhar Ridhanie, <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/dilema-penegakan-hukum-pemilu-di-Indonesia/>, Akss Juni 2023.
- Azmi, M Rizqi, Riko Riyanda. “Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia”, *Uirlawreview*, Vol. 4: 2 Oktober 2020
- <https://kepri.kpu.go.id/berita/baca/7976/antisipasi-dan-strategi-kpu-jamin-kepastian-hukum-pemilu-2024>, Akses Juni 2023
- <https://polpum.kemendagri.go.id/jamin-kepastian-hukum-pelaksanaan-pemilu-pemerintah-terbitkan-perppu-pemilu/>, Akses 13 Juni 2023
- <https://polpum.kemendagri.go.id/jamin-kepastian-hukum-pelaksanaan-pemilu-pemerintah-terbitkan-perppu-pemilu/>, Akses juni 2023.
- Ida Budhiati, <https://dkpp.go.id/dr-ida-budhiati-kepastian-hukum-lahirkan-pemilu-berintegritas/>, Akses 21 Juni 2023.
- Ida Budhiati, <https://dkpp.go.id/dr-ida-budhiati-kepastian-hukum-lahirkan-pemilu-berintegritas/>, akses 13 juni 2023.
- Mentari, “DPR RI saat menggelar konferensi pers di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta,” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44763/t/Delapan+Fraksi+DPR+RI+Dukung+Sistem+Pemilu+Proporsional+Terbuka>, Akses 14 Juni 2023.
- Ratna Puspita, “<https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/03/06/pn-wjsv428-perludem-kepastian-hukum-yang-kuat-penting-untuk-kpu?>, Akses 19 Juni 2023.
- Utami Argawati, “<https://www.mkri.id/index.php?id=19260&menu=2&page=web.Berita>, Akses 22 Juni 2023
- Utami Argawati, “<https://www.mkri.id/index.php?id=19178&menu=2&page=web.Berita>, Akses 22 Juni 2023.
- Utami Argawati, “<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18904>, Akses 12 April 2023.
- Utami Argawati, “Mahkama Konsitus RepublikIndonesiai,” <https://www.Mkri.id/index.php?id=19178&page=web.Berita>, Akses 15 juni 2023.

Utami Argawati, “Mahkama Konsitusi, Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif ” [https:// www. mkri. id/ index.php?id =18859 &page = web.Berita](https://www.mkri.id/index.php?id=18859&page=web.Berita), Akses 14 juni 2023.

Utami Argawati, “Mahkama Konsitusi, Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif,” <https://www.mkri.id/index.php?id=18859&page=web.Berita>, Akses 14 Juni 2023.

Vito Dixit Putra, <https://jakartaselatan.bawaslu.go.id/penegakkan-hukum-pemilu-harus-berorientasi-pada-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan/>, Akses 12 Juni 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA